



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kelas Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 September 1992;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Kel. Bumi Ayau Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Febuari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 3 Febuari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. tertanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah.
 - 1 (satu) buah Pipet Plastik.
 - 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi).
 - 1 (satu) buah kaca Pirex.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer Bank BCA.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J, warna Hitam Putih. orange, Nomor Polisi : BD 6078 CH.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** dibebani biaya perkara **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

PERTAMA :

----"Bahwa ia Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 00.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Bumi Ayu No.08 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim Pemberantasan Narkotika BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika di Jl. Bumi Ayu 8 RT/RW 10/02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapatkan informasi tersebut Saksi Dody Armanjaya dan Saksi Hendra Borsidianto yang merupakan anggota Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung melakukan pengintaian dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian akhirnya Saksi Dody dan Saksi Hendra melihat Terdakwa Herry Seftiawan sebagai orang yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika sedang berada di dalam rumahnya yang juga merupakan tempat Service Hand Phone, melihat hal tersebut Saksi Dody dan Saksi Hendra langsung mendekati rumah tersebut, kemudian Saksi Dody masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menanyakan identitas Terdakwa, selanjutnya Saksi Hendra dan Saksi Dody langsung melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa, dan ditemukan barang berupa, 1(satu) Unit Hand Phone Samsung Warna Hitam, 1(satu) Lembar Kertas Bukti Transfer BCA, kemudian Saksi Dody dan Saksi Hendra juga melakukan pengeledahan pada meja kerja yang berada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang Berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup Warna Merah, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah Sekop (pipet yang sudah dimodifikasi), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, selanjutnya Saksi Dody dan Saksi Hendra membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor BNN Kota Bengkulu, untuk diproses lebih lanjut.

----Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **18.089.99.20.06.0019.K** Tanggal **06 November 2018** dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor No: 838/10687.00/2018/ Tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Bengkulu dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,28 (nol



koma dua puluh delapan) dan berat bersih untuk sebuk kristal 0,07 (nol koma empat belas gram).

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu Tanggal 05 November 2018 dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine dari Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN**, yang bersangkutan ditemukan kandungan golongan **AMPETHAMINE** dan **METAMPHETAMINE** (NARKOTIKA).

----Perbuatan terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
ATAU

KEDUA :

----"Bahwa ia Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Bumi Ayu No.08 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, cara Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** menggunakan Narkotika Jenis Shabu adalah dengan cara botol bekas aqua kecil kemudian dibuang airnya seperempat kemudian dibuat lubang dua buah kemudian dimasukan pipet plastik dua buah kemudian salah satu pipet dimasukan kaca pirek kemudian diberi karet dot kemudian diambil shabu shabu dengan pipet dan dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudian dibakar dengan korek api gas dan dihisap secara berulang-ulang hingga habis, yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu tersebut adalah badan terasa fit dan stamina bertambah dan enak dalam bekerja--.

----Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu Tanggal 05 November 2018 dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine dari Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN**, yang bersangkutan ditemukan kandungan golongan **AMPETHAMINE** dan **METAMPHETAMINE** (NARKOTIKA).

----Perbuatan terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut dibawah ini;

1. **Saksi HENDRA BORSIDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Jl. Bumi Ayu 8 RT/RW 10/02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung melakukan penyelidikan dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapati seseorang yang dicurigai sedang berada di dalam rumahnya yang juga merupakan tempat conter service hand phone melihat hal tersebut Tim langsung mendekati rumah tersebut kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menanyakan identitasnya saat itu orang tersebut mengaku bernama HERRY SEFTIAWAN, lalu Tim langsung melakukan penggeledahan pada badan HERRY SEFTIAWAN dan pada badannya ditemukan barang berupa : 1(satu Unit Hand phone Samsung warna hitam, 1(satu) lembar kertas bukti transfer BCA, kemudian Tim juga melakukan penggeledahan pada meja kerja yng ada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi), 1 (satu) buah kaca Pirex, lalu kemudian TIM Pemberantasan BNN Kota Bengkulu membawa HERRY SEFTIAWAN dan barang bukti ke kantor BNN Kota Bengkulu, untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan HERRY SEFTIAWAN saat ditangkap bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama OOK (Napi Narkoba) yang saat ini berada di lapas Bentiring Kota Bengkulu, dengan cara membeli melalui hand phone dimana system pembelian nya tersebut dilakukan setelah HERRY SEFTIAWAN mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah shabu yang dipesan, lalu setelah uang ditransfer ke rekening Bank BCA yang telah ditentukan OOK kemudian HERRY SEFTIAWAN mendapatkan short messege service (SMS) dari OOK dan SMS tersebut merupakan tempat dimana shabu diletakan dan ditempat tersebutlah HERRY SEFTIAWAN mengambil shabu yang dipesan nya dari OOK tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi DODY ARMANJAYA Bin MUHAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl



- Bahwa adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal sekira pukul 23.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Jl. Bumi Ayu 8 RT/RW 10/02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung melakukan penyelidikan dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapati seseorang yang dicurigai sedang berada di dalam rumahnya yang juga merupakan tempat conter service hand phone melihat hal tersebut Tim langsung mendekati rumah tersebut kemudian saya masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menanyakan identitas nya saat itu orang tersebut mengaku bernama HERRY SEFTIAWAN, lalu Tim langsung melakukan pengeledahan pada badan HERRY SEFTIAWAN dan pada badannya ditemukan barang berupa :1(satu Unit Hand phone Samsung warna hitam, 1(satu) lembar kertas bukti transfer BCA, kemudian Tim juga melakukan pengeledahan pada meja kerja yng ada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang berupa1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi), 1 (satu) buah kaca Pirex, lalu kemudian TIM Pemberantasan BNN Kota Bengkulu membawa HERRY SEFTIAWAN dan barang bukti ke kantor BNN Kota Bengkulu, untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan HERRY SEFTIAWAN saat ditangkap bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama OOK (Napi Narkoba) yang saat ini berada di lapas Bentiring Kota Bengkulu, dengan cara membeli melalui hand phone dimana system pembelian nya tersebut dilakukan setelah HERRY SEFTIAWAN mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah shabu yang dipesan, lalu setelah uang ditransfer ke rekening Bank BCA yang telah ditentukan OOK kemudian HERRY SEFTIAWAN mendapatkan short messege service (SMS) dari OOK dan SMS tersebut merupakan tempat dimana shabu diletakan dan ditempat tersebutlah HERRY SEFTIAWAN mengambil shabu yang dipesan nya dari OOK tersebut;

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Herry Setiawan bin Inarham** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi), 1 (satu) buah kaca Pirex, dan 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer Bank BCA, adalah benar barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Terdakwasedang berada dirumah di Jl. Bumi Ayu 8 RT/RW 10/02 Kelurahan Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu Terdakwamenghubungi OOK melalui nomor hand phone Terdakwa 0816388606 ke nomor hand phone milik OOK dengan nomor 082372840842 yang Terdakwatulis dalam kontak hand phone Terdakwadengan nama OOK Tsel. Saat itu Terdakwaberkata "ada shabu yang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh OOK "ada kirimlah duitnya" kemudian telpon Terdakwatutup setelah itu masuk short mesegge service (sms) dari OOK berupa Nomor Rekening BCA 0581209834 an. RAGA lalu Terdakwamenuju ATM BCA di Padang Jati Kota Bengkulu kemudian Terdakwamengirimkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut dengan cara meminta salah satu nasabah (tidak Terdakwakenal) yang saat itu secara kebetulan sedang melakukan penarikan uang di ATM BCA tersebut, setelah selesai melakukan pengiriman uang, kemudian Terdakwamenelpon kembali OOK dengan berkata "mang duitnya sudah ditransfer" lalu dijawab oleh OOK "kamu pergi ke arah KOMPI" lalu telpon Terdakwamatikan dan Terdakwapergi menuju arah KOMPI tidak lama kemudian dalam perjalanan menuju KOMPI tersebut ada SMS masuk dari nomor 085788314859 (yang Terdakwatulis dalam kontak hand phone Terdakwadengan nama OOK M3) ke hand phone Terdakwa yang berisi "dibawah papan merk gang ZAINUL ARIFIN 1 kasing kain kuning" kemudian Terdakwa menuju alamat sesuai dengan SMS dari OOK tersebut dan setiba ditempat tersebut Terdakwamenemukan shabu pesanan Terdakwadari OOK tersebut, kemudian Terdakwamembawa shabu tersebut kerumah dan setiba nya Terdakwadirumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalangsung ditangkap oleh beberapa orang yang saat itu mengaku dari BNN Kota Bengkulu dan saat penangkapan tersebut anggota BNN Kota Bengkulu menyita barang bukti sebagaimana pada point. 07. Dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor BNN Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah;
- 1 (satu) buah Pipet Plastik;
- 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi);
- 1 (satu) buah kaca Pirex;
- 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer Bank BCA;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J, warna Hitam Putih orange, Nomor Polisi : BD 6078 CH;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat-surat berupa :

- Sertifikat/Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: **18.089.99.20.06.0019.K** Tanggal **06 November 2018** dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung **METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Nomor No: 838/10687.00/2018/ Tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa **HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN** (barang bukti ketika

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih untuk sebuk kristal 0,07 (nol koma empat belas gram);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Hendra Borsidianto dan saksi Dody Armanjaya bin Anarham masing-masing sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herry Septiawan bersama Tim BNN Kota Bengkulu tersebut;
2. Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Jl. Bumi Ayu 8 RT/RW 10/02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapati seseorang yang dicurigai sedang berada di dalam rumahnya yang juga merupakan tempat conter service hand phone melihat hal tersebut Tim langsung mendekati rumah tersebut kemudian saksi saksi Hendra Borsidianto dan saksi Dody Armanjaya masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menanyakan

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl



identitasnya saat itu orang tersebut mengaku bernama HERRY SEFTIAWAN;

4. Bahwa selanjutnya Tim langsung melakukan penggeledahan pada badan HERRY SEFTIAWAN dan pada badannya ditemukan barang berupa : 1(satu Unit Hand phone Samsung warna hitam, 1(satu) lembar kertas bukti transfer BCA, kemudian Tim juga melakukan penggeledahan pada meja kerja yng ada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi), 1 (satu) buah kaca Pirex, lalu kemudian TIM Pemberantasan BNN Kota Bengkulu membawa HERRY SEFTIAWAN dan barang bukti ke kantor BNN Kota Bengkulu, untuk diproses lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa HERRY SEFTIAWAN mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama OOK (Napi Narkoba) yang saat ini berada di lapas Bentiring Kota Bengkulu, dengan cara membeli melalui hand phone dimana system pembelian nya tersebut dilakukan setelah HERRY SEFTIAWAN mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah shabu yang dipesan, lalu setelah uang ditransfer ke rekening Bank BCA yang telah ditentukan OOK kemudian HERRY SEFTIAWAN mendapatkan short messege service (SMS) dari OOK dan SMS tersebut merupakan tempat dimana shabu diletakan dan ditempat tersebutlah HERRY SEFTIAWAN mengambil shabu yang dipesan nya dari OOK tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: 18.089.99.20.06.0019.K Tanggal 06 November 2018 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor No: 838/10687.00/2018/ Tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu denga hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,28 (nol

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl



koma dua puluh delapan) dan berat bersih untuk sebuk kristal 0,07 (nol koma empat belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

“ Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan Golongan 1 bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Herry Septiawan bin Anarham yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, dianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Herry Septiawan bin Anarham adalah benar orang per-

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembuktian unsur kesatu bersipat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua ini apakah itu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi, maka dianggap unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui saksi Hendra Borsidianto dan saksi Dody Armanjaya bin Anarham masing-masing sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herry Septiawan bersama Tim BNN Kota Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Gol. I jenis shabu di Jl. Bumi Ayu 8 RT/RW 10/02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapati seseorang yang dicurigai sedang berada di dalam rumahnya yang juga merupakan tempat conter service hand phone melihat hal tersebut Tim langsung mendekati rumah tersebut kemudian saksi saksi Hendra Borsidianto dan saksi Dody Armanjaya masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menanyakan identitasnya saat itu orang tersebut mengaku bernama HERRY SEFTIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim langsung melakukan pengeledahan pada badan HERRY SEFTIAWAN dan pada badannya ditemukan barang berupa : 1(satu Unit Hand phone Samsung warna hitam, 1(satu) lembar kertas bukti transfer BCA, kemudian Tim juga melakukan pengeledahan pada meja kerja yang ada di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah, 1 (satu) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi), 1 (satu) buah kaca Pirex, lalu kemudian TIM Pemberantasan BNN Kota Bengkulu

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa HERRY SEFTIAWAN dan barang bukti ke kantor BNN Kota Bengkulu, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERRY SEFTIAWAN mengakui mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama OOK (Napi Narkoba) yang saat ini berada di lapas Bentiring Kota Bengkulu, dengan cara membeli melalui hand phone dimana system pembelian nya tersebut dilakukan setelah HERRY SEFTIAWAN mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah shabu yang dipesan, lalu setelah uang ditransfer ke rekening Bank BCA yang telah ditentukan OOK kemudian HERRY SEFTIAWAN mendapatkan short messege service (SMS) dari OOK dan SMS tersebut merupakan tempat dimana shabu diletakan dan ditempat tersebutlah HERRY SEFTIAWAN mengambil shabu yang dipesan nya dari OOK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan BPOM Bengkulu dengan Nomor Lab: 18.089.99.20.06.0019.K Tanggal 06 November 2018 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor No: 838/10687.00/2018/ Tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan oleh Pegadaian Bengkulu dengan hasil kesimpulan : setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Bentuk Serbuk Kristal Warna Putih Bening yang disita dari Terdakwa HERRY SEFTIAWAN Bin INARHAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih untuk sebuk kristal 0,07 (nol koma empat belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa Herry Septiawan bin Anarham telah ditangkapnya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Bengkulu karena telah memesan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu kepada seseorang yang bernama OOK (Napi Narkoba) yang saat ini berada di lapas Bentiring Kota Bengkulu, dengan cara membeli melalui hand phone dimana system pembelian nya tersebut dilakukan setelah HERRY SEFTIAWAN mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah shabu yang dipesan, lalu setelah uang ditransfer ke rekening Bank BCA yang telah ditentukan OOK kemudian HERRY SEFTIAWAN mendapatkan short messege service (SMS) dari OOK dan SMS tersebut



merupakan tempat dimana sabu diletakan dan ditempat tersebutlah HERRY SEFTIAWAN mengambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis sabu karena ianya telah membeli secara tanpa hak dan melawan hukum Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut, oleh karena itu terhadap unsur kedua sepanjang elemen memiliki telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatip Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan, untuk status dari Barang Bukti tersebut akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Septiawan bin Inarham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Herry Septiawan bin Inarham selama **5 (lima) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip Bening yang berisi Narkotika Gol I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik dengan tutup warna Merah.
 - 1 (satu) buah Pipet Plastik.
 - 1 (satu) buah Skop (Pipet yang sudah dimodifikasi).
 - 1 (satu) buah kaca Pirex.
 - 1 (satu) lembar kertas bukti Transfer Bank BCA.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Mio J, warna Hitam Putih. orange, Nomor Polisi : BD 6078 CH.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam.

Dinyatakan dikembalikan Kepada Terdakwa.

-
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2018

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL.M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandarinata,SH.MH.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andhika Sukmanugraha,SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandarinata,SH.MH.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Bgl